

SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Agung Rifqi Pratama
Pengadilan Negeri Denpasar
email: agungrifqipratama@gmail.com

disampaikan 22/11/18 – di-review 24/11/18 – diterima 22/12/18
DOI: 10.25123/vej.3067

Abstract

The focus of this article, using a juridical normatif and philosophical approach, is in tracking how Article 33 of the Indonesian Constitution is understood and how the Pancasila economic system (based on the five tenets of the State's ideology) is being implemented by a number of existing economic policies. While the Article should be regarded as the embedodiment of Indonesian economic policy, it cannot be denied that the understanding of it evolved and changed following the 4th amendment to the Constitution. It is observed that the 4th amendment to the 1945 Constitution have had a great impact on the direction taken by the Indonesian economic policy makers. In using a juridical normative approach we are forced to take the position that Pancasila economic system as found in the Constitution should be followed by the letter in real economic policy making. On the other hand, just to do that, we cannot but realize the need for the existence of government political will.

Keywords:

4th amendment, article 33 of the 1945 constitution, pancasila economic system

Abstrak

Fokus tulisan ini, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan filosofis, adalah perkembangan pengertian dan pemahaman atas ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang harus dipandang sebagai kebijakan ekonomi tertinggi di Indonesia. Akan ditelusuri bagaimana pengertian dan pemahaman terhadap ketentuan itu turut berubah bersamaan dengan Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana sistem ekonomi Pancasila diterapkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Ditengarai bahwa dengan adanya Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945, arah kebijakan ekonomi Indonesia turut berubah. Sekalipun secara normatif-yuridis tetap harus diyakini bahwa Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Argumen utama penulis adalah bahwa sistem ekonomi Pancasila yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 bagaimanapun juga harus diterapkan dalam setiap kegiatan perekonomian Indonesia. Pada lain pihak disadari pula adanya kebutuhan akan adanya kehendak politik pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Kata kunci:

amandemen keempat, pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sistem ekonomi pancasila

Pendahuluan

Amanat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) membentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dengan membangun perekonomian yang merata serta berkeadilan sosial. Tujuan pembentukan Indonesia tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi adalah landasan hukum, pembagian fungsi organ-organ negara, dan dasar politik negara. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya berdasarkan sikap pragmatisme maupun kepentingan jangka pendek, melainkan berdasarkan konstitusi untuk kesejahteraan jangka panjang. Tujuannya, agar setiap langkah-langkah pembangunan ekonomi sesuai dengan cita-cita bangsa.

Pembangunan ekonomi nasional selayaknya mengamalkan semua sila Pancasila secara serasi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan secara berencana, terpadu, dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional harus selalu mewujudkan demokrasi ekonomi yang mendasarkan terhadap sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai arah kebijakan ekonomi tertinggi menjadi landasan ekonomi, landasan hukum tertinggi, dan politik ekonomi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara implisit mengatur landasan sistem ekonomi dan menggariskan politik ekonomi. Misalnya, politik ekonomi yang di jalankan pemerintah dalam periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966) setelah bangsa Indonesia tegas bertekad kembali ke UUD 1945, berbeda jauh dengan politik ekonomi Orde Baru (1966-1998)¹. Kedudukan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

¹ Ekonomi terpimpin juga menetapkan berbagai kewajiban untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Bung Hatta menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya ekonomi terpimpin antara lain: “a) prinsip ekonomi harus dapat dijalankan dalam segala bentuk sektor dan tindakan; b) adanya keinsafan untuk memelihara harta nasional dan capital nasional yang ada. Keinsyafan tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan dan penerapan kepada

sebagai dasar politik ekonomi Indonesia. Menurut Mubyarto, "*Muhammad Hatta membedakan politik ekonomi dengan tujuan ekonomi*". Baik Hatta, Soeharto, dan Mubyarto mengungkapkan bahwa sistem ekonomi belum berlaku hingga tahun 1980-an, "*nanti kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.*"² Perekonomian Indonesia saat ini tidak bertumpu pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Pemerintah seolah-olah melepaskan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat terwujud salah satunya melalui pembangunan perekonomian nasional. Negara sebagai pihak yang berhak menguasai dan memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apabila negara tidak hadir dalam penyelenggaraan ekonomi yang bertumpu pada konstitusi, maka pembangunan ekonomi hanya tergantung pada pencapaian jangka pendek yang cenderung pragmatis. Perkembangan arah kebijakan ekonomi hanya mendasarkan pada pragmatisme pasar semata. Kadang kala, hukum hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan dan melancarkan kepentingan ekonomi. Kebijakan ekonomi selalu menjadi alat pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Arah kebijakan ekonomi tertinggi menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi seyogyanya harus mendasarkan pada konstitusi suatu negara, bukan hanya tergantung pada kebutuhan dan/atau kepentingan pasar semata.

Kebijakan-kebijakan ekonomi (*economic policies*) tidak tentu arah, karena hanya mendasarkan pada arus perkembangan ekonomi global. Indonesia sebagai negara berdaulat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi tidak bisa menjalankan khususnya kedaulatan ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa dipungkiri hanya bertumpu pada pengalaman empiris. Negara beserta konstitusinya seolah tidak harus mengendalikan arus pembangunan ekonomi tersebut. Peran dan fungsi konstitusi hanya dijadikan simbol

masyarakat. Harta nasional itu mencakup anugerah alam, seperti sungai, hutan, isi bumi, dan kesuburan tanah; c) perlu adanya keseimbangan anggaran belanja. Keseimbangan anggaran ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi terwujudnya ekonomi terpimpin." dalam Moh. Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Jakarta, Jakarta, 1960, hlm.75-77.

² Pernyataan Soeharto, *Sinar Harapan*, 9 Agustus 1984, hlm.I dan XII. Bdk. Mubyarto, hlm. 182.

pembangunan ekonomi. Konstitusi sebagai arah kebijakan ekonomi tertinggi Indonesia tidak dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi. Implikasinya, tujuan ekonomi Indonesia tidak tertuju sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Puncaknya dengan keikutsertaan Indonesia dalam masyarakat ekonomi internasional yang notabene telah jauh dari amanat awal Pasal 33 UUD 1945. Sehingga saat itu dinilai perlu adanya amandemen dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 dinilai kurang memberikan ruang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perubahan kontroversial pada Pasal 33 ayat (4) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tahun 2002 disebabkan beberapa alasan, di antaranya, kekhawatiran pencetus bahwa ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan tidak akan mampu menjawab persaingan global perekonomian nasional maupun internasional jangka panjang. Selanjutnya, sebuah optimisme pencetus bahwa munculnya ayat (4) pada Pasal 33 akan memenuhi tuntutan reformasi, dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 tahun 2002 pada Pasal 33 dapat dinilai sebagai kemajuan atau kemunduran dari sudut pandang sistem ekonomi Pancasila.

Tulisan ini merupakan hasil studi yang dilakukan oleh Penulis dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengkaji Pancasila sebagai ideologi dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Argumen utama tulisan ini mengenai pandangan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mengenai sistem ekonomi Indonesia, serta peran dan fungsi konstitusi dalam membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Penulis membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi yang melahirkan sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya, menguraikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan kebijakan ekonomi tertinggi yang seharusnya menjadi landasan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dan konsekuensi Amandemen Keempat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002. Dalam hal ini, negara memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, di samping tetap memegang konstitusi dalam setiap langkah-langkahnya.

Pembahasan

Kedudukan Pancasila dalam Negara Hukum “*Rechtsstaat*”

Perkembangan negara pada jaman modern sering disebut negara hukum “*Rechtsstaat*”. Negara hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara. Warga negara memberikan haknya kepada pemerintah atau pemimpin untuk memelihara negara dan melindungi hak-hak warga negara. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah disebut kontrak sosial (*social contract*). Berikut ciri-ciri dari negara hukum “*Rechtsstaat*”:³

- 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Dengan melihat ciri-ciri dari negara hukum, hal yang perlu dicermati bahwa negara hukum harus memiliki konstitusi. Konstitusi dapat tertulis maupun tidak tertulis tergantung bagaimana pengaturan oleh negara tersebut. Konstitusi berasal dari bahasa Latin “*Constitutio*” atau “*Constituere*” artinya dasar susunan badan, dan dalam bahasa Perancis “*Constituer*” yang artinya membentuk. Sedangkan menurut bahasa Belanda “*Grondwet*” dan dalam bahasa Italia “*Diritto Constitutionale*”. Konstitusi sering disebut juga dasar atau landasan dari sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memuat pelbagai nilai-nilai suatu bangsa, landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tujuan dibentuknya suatu negara. Konstitusi Indonesia merupakan hasil dari penyerapan dari nilai-nilai, dan asas-asas hukum tertinggi bangsa Indonesia (Pancasila).

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.76.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum *“Rechtsstaat”*, dapat dilihat dari asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu (1) Asas ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama), (2) Asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia), (3) Asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) Asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, dan demokratis), (5) Asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).⁴

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “...Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menjabarkan lebih rinci makna yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang harus dipegang teguh oleh legislatif, yudikatif, eksekutif, dan warga negara. Apabila kita dalam keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai luhur budaya bangsa, di mana nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencakup:⁵

1) Nilai Religi

“Merupakan suatu kesadaran serta manifestasi hubungan manusia Indonesia dengan Tuhannya. Nilai ini merupakan rangkuman dan intisari dari nilai-nilai Ketuhanan yang pada Sila Pertama Pancasila. Nilai Ketuhanan inilah sebenarnya yang menjiwai nilai-nilai kehidupan yang lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, termasuk dalam aspek ritual. Nilai-nilai agama tercermin secara jelas dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.”

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.8.

⁵ Ermaya Suradinata, *Undang-Undang Dasar 2002 Hasil Amandemen UUD 45 Menghancurkan Bangsa, Yayasan Kepada Bangsa*, Jakarta, 2008, hlm.97.

- 2) Keterkaitan nilai kemanusiaan yang berketuhanan dan nilai persatuan kekeluargaan, sebagai manifestasi Sila Ketiga Persatuan Indonesia dan Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

“Di mana budaya kekeluargaan dibangun dengan semangat kebangsaan, kebersamaan dan solidaritas. Budaya kekeluargaan yang harus dikembangkan bukanlah budaya paternalisme dalam arti sempit, melainkan budaya kebersamaan dan kemitraan. Budaya ini dijiwai oleh sifat-sifat keimanan dan ketaqwaan. Rasa saling menghargai terhadap persamaan derajat, hak dan kewajiban, sikap saling mencintai, serta tenggang rasa pada dasarnya adalah sikap menjunjung tinggi harkat hidup dan derajat kemanusiaan.”

- 3) Perwujudan Sila Ketiga Persatuan Indonesia

“Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai kerakyatan ini mengandung sikap selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu dan golongan. Sikap musyawarah untuk mufakat adalah budaya Pancasila, yang bersumber pada nilai kerakyatan dalam memecahkan masalah kemasyarakatan. Nilai kerakyatan mencerminkan pula tata kehidupan demokratis yang tidak memaksakan kehendak dalam proses pengambilan keputusan.”

- 4) Perwujudan Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

“Adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai Sila Kelima. Nilai kehidupan ini mendorong kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, nilai kehidupan selaras serasi, dan seimbang.”

- 5) Perwujudan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

“Dalam wujud nilai saling hormat menghormati, berfikir dan berbuat dalam bentuk gotong royong, saling tenggang rasa, dan memahami kemajemukan bangsa perbedaan etnis, suku, budaya dan agama serta perbedaan pendapat maupun perbedaan lainnya yang merupakan karakteristik Bangsa Indonesia.”

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dan Konstitusi Ekonomi

Ilmu yang mempelajari mengenai pembagian organ negara, kewenangan organ negara, dan fungsi organ negara disebut hukum tata negara. Hukum

konstitusi atau hukum tata negara (*constitutional law*) adalah “... a legal science (that) can be considered as branch of the legal science which specifically studies law-related issues in the context of statehood”.⁶ Hukum konstitusi atau hukum tata negara (*constitutional law*) adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.⁷ Ilmu yang mempelajari negara sudah secara otomatis mempelajari mengenai kedudukan konstitusi sebuah negara.

Konstitusi adalah pengaturan terhadap kekuasaan dalam negara dan hal itu mengandung arti adanya pembatasan kekuasaan.⁸ Konstitusi pada hakekatnya dibagi dalam arti formal, dan arti materiil:⁹

- 1) konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit; dan
- 2) konstitusi dalam arti materiil terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang.

Konstitusi merupakan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Artinya, konstitusi membatasi setiap kekuasaan agar tujuan negara tercapai. Para penguasa tidak bisa menyimpangi konstitusi dalam mencapai visi dan misinya. Penguasa tidak hanya harus sesuai dengan tujuan konstitusi, melainkan juga harus sesuai ideologi dengan yang terkandung dalam konstitusi. Sehingga, konstitusi sebetulnya merupakan “aturan main”, dalam membentuk suatu negara, menjalankan kekuasaan suatu negara, dan pembagian kekuasaan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *The Constitutional Law of Indonesia*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, 2009, hlm. 5.

⁷ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 29.

⁸ Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm.24.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 180.

dari suatu negara. Pada umumnya, dalam setiap konstitusi antara lain selalu terdapat tiga materi muatan, yaitu:¹⁰

- 1) adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan
- 3) adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar pula.

Pembentukan negara harus didasarkan pada tujuan, sejarah, dan nilai yang sama. Konstitusi adalah refleksi dari nilai-nilai, sejarah, dan tujuan dalam pembentuka negara. Konstitusi merupakan ciri dari negara hukum yang mengatur segala aspek menggunakan alat (hukum). Hukum (peraturan perundang-undangan) adalah salah satu alat dalam membentuk suatu kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan konstitusi. Istilah konstitusi dibedakan menjadi tiga yaitu konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial.¹¹ Dalam konstitusi ekonomi terkandung dasar arah kebijakan tertinggi perekonomian dan tujuan pembangunan ekonomi.

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia. Oleh karena muatannya yaitu jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan organ negara dengan warga negara, pengaturan mengenai pengalihan kewenangan, dan landasan ekonomi negara. Dengan melihat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, terdapat 4 (empat) hal yang ditemukan:¹²

- 1) UUD NRI Tahun 1945 adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;

¹⁰ Sri Soemantri M, *supra* no. 8, hlm. 48.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 52.

¹² Sri Soemantri M, *supra* no. 8, hlm. 66.

- 2) UUD NRI Tahun 1945 berisi pandangan tokoh-tokok bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- 3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin; dan
- 4) UUD NRI Tahun 1945, melalui perubahan dan penyesuaiaanya, merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Selain itu, masih ada hal-hal lain yang menunjukkan visi yang dikandung dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut seperti asas kedaulatan rakyat, bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*) republik, bentuk negara kesatuan, dan paham demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.¹³

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 terkandung konstitusi ekonomi, konstitusi politik, dan konstitusi sosial. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi berisi landasan dasar berupa landasan tertinggi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sejarah. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan representatif dari arah kebijakan ekonomi tertinggi yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan pembangunan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (atau sering disebut sebagai demokrasi ekonomi). Demokrasi ekonomi adalah arah kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dari pada kemakmuran individu. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan tertuju pada individu atau golongan tertentu, akan tetapi pembangunan ekonomi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dapat terwujud. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas **asas kekeluargaan**;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai oleh Negara**;

¹³ Sri Soemantri M, *supra* no. 8, hlm. 32.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat**;

Dengan mencermati Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terdapat Falsafah Ekonomi yaitu asas kekeluargaan. Falsafah kekeluargaan adalah falsafah sosial yang berlawanan dengan individualisme maupun sosialisme “*kolektivisme*” radikal.¹⁴

Istilah konstitusi ekonomi bisa dikatakan baru dalam bidang hukum maupun ekonomi. Hal ini dipelopori tulisan Wolfgang K. dalam *Journal of Law and Economics* pada 1999. Wolfgang berpendapat bahwa, “Franz Bohn yang mengembangkan ide mengenai istilah konstitusi ekonomi”.¹⁵ Menurut Wolfgang K, Franz Bohn mengembangkan ide kompetisi dalam bentuk hukum, dan meletakkan landasan teoritis mengenai tata ekonomi (*economic order*) yang membuka wawasan kita tentang konsep konstitusi ekonomi. Padahal, meletakkan landasan kebijakan ekonomi tertinggi dalam sebuah konstitusi sudah dilakukan sekitar Tahun 1918. Pada Tahun 1918 Soviet Rusia menuangkan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusinya. Sedangkan, pada Tahun 1919 Republik Weimar Jerman memasukan dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusinya.

Kebijakan ekonomi tertinggi suatu negara yang tertuang dalam sebuah konstitusi disebut konstitusi ekonomi. Istilah konstitusi ekonomi di Indonesia, diperkenalkan pada Tahun 1990-an oleh Jimly Asshiddiqie dalam Disertasi di Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2010 Prof. Jimly memperkenalkan konstitusi ekonomi lebih mendalam dalam sebuah buku dengan judul “Konstitusi Ekonomi”. Prof. Jimly dalam bukunya ingin menunjukkan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi haruslah dijadikan acuan dan rujukan dalam setiap upaya pengembangan kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi harus menjadi prinsip-prinsip dasar dalam membentuk suatu kebijakan ekonomi. Tujuannya, agar setiap kebijakan ekonomi mendorong pada tercapainya tujuan ekonomi yang tertera

¹⁴ Tom Gunadi, *Ekonomi Pancasila Dalam Kancan Pendapat Ekonomi*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm.7.

¹⁵ *Wolfgang K., On the Concept of the 'Economic Constitution' and the Importance of Franz Bohn From the Viewpoint of Legal History, 3 European Journal of Law and Economics, 1996, hlm. 345-356.*

dalam konstitusi ekonomi. Tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan secara optimal kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan memastikan hak ekonomi dalam konstitusi.¹⁶ Salah satu masalah serius yang kita hadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia ialah mempraktikkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian.¹⁷ Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia yang berisi landasan, dan pedoman bagi negara dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam politik ekonomi. Presiden selaku pemegang roda pemerintah harus melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi ekonomi.

Pengaitan ekonomi dengan politik, khususnya dengan pengertian konstitusi juga berkembang dalam perspektif ekonomi internasional. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya *European Community*, muncul ide pengertian konstitusi ekonomi. Pendapat ini mengenai perkembangan konstitusi ekonomi dapat dilihat dari pendapat Luigi Paganetto, yaitu:¹⁸

“A Constitution at least in a liberal version, is a set of laws and procedures aimed at protecting citizens right and individuals from the will of the Government. The European Economic Constitution has to create a coherent architecture withn this definition, set out principles and define the precise meaning of concepts such as vertical and horizontal subsidiarity, market liberalization and market curveillance, as well as the regulation of capital mobility and budgetary balance. The issue of the European Constitution therefore refers not only to simplification of the Community Treaties- an exercise that the European Constitution – but also, and most of all, to the relantionship between the system of the European Community and constitutional system of the Member State with the prospect of a common constitutional order. A political constitution should be complementary to the existing economic constitutions, and consisten with Community Treaties that created a common market and currency union”.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁷ *Id.*, vii.

¹⁸ *Luigi Paganetto (ed.), The Political Economy of the European Constitution*, Aldershot, Ashgate, 2007, tanpa halaman, lihat Chapter 1 dengan judul “The European Economic Constitution”.

Perkenalan istilah konstitusi ekonomi dalam integrasi ekonomi oleh masyarakat ekonomi yang membentuk Uni Eropa. Masyarakat Eropa menilai penting untuk melakukan integrasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Untuk mendukung integrasi ekonomi, maka diperlukan kerangka hukum yang memadai. Sehingga, diperlukan landasan hukum ekonomi yang mendasar aturan main dalam kegiatan ekonomi. Dalam konstitusi ekonomi tersebut tercantum hal-hal yang disepakati, diperjanjikan, dan kesepakatan bersama. Tujuannya, agar setiap masyarakat Eropa jelas mengenai tanggung jawabnya. Konstitusi ekonomi juga berisi mengenai prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang berlaku umum, yang didasarkan pada ekonomi pasar terbuka (*open market economy*), prinsip kompetisi bebas (*free competition*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam salah satu *Policy Papers EU-Consent* menerangkan mengenai dasar-dasar pengaturan kebijakan ekonomi, sebagai berikut:¹⁹

“The economic constitution is that part (or set of parts) in the constitution, which contain(s) the stipulations regarding fundamental economic rights and pertaining principles of the constitution as well as other regulations on market economy. Similarly, economic duties and competencies of various state organs, or- if this is the case – regulations specifying the limits of their intervention inasmuch as these regulations have implication for the functioning of market economy are also part and parcel of the economic constitution”.

Menurut laporan *EU-Consent* tersebut, tujuan konstitusi ekonomi adalah untuk meningkatkan secara optimal kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara. Peningkatan kesejahteraan ekonomi itu dilakukan dengan jaminan hak ekonomi dalam konstitusi. Pemuatan ketentuan ekonomi dalam konstitusi tersebut memberikan jaminan atas kebebasan individu, dan sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan itu dalam bidang ekonomi, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan.

¹⁹ *Policy Papers oleh Peneliti Muda WP II/III Theories: Team 5, EU-Consent, didukung oleh European Union's 6th Framework Programme, hlm. 6.*

James M. Buchanan Jr., dalam *Prize Lecture* guna memperingati Alfred Nobel Tahun 1986,²⁰ menulis tulisan berjudul *"The Constitution of Economic Policy"*. Menurutnya,²¹ *"in the standard theory of choice in markets, there is little or no concern with the constitution of the choice environment,"* dan *"there is no institutional barrier between the revealed expression of preference and direct satisfaction."* Akan tetapi, dalam kesimpulannya ia menyatakan, *"... the political economist who seek to remain within the normative constraints imposed by the individualistic canon may enter the ongoing dialogue on constitutional policy ... The whole contractarian exercise remains empty if the critical dependence of politically-generated results upon the rules that constrain political action is denied. If end states are invariant over shifts in constitutional structure, there is no role for constitutional political economy. On the other hand, if institutions do, indeed, matter, the role is well defined."*

Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia

Melihat perkembangan ekonomi Indonesia dari Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2018, diantaranya pada masa Awal Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 12 Maret 1967 yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno, terdapat 3 (tiga) fase perekonomian. Pertama fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kedua fase penguatan ekonomi (melalui nasionalisasi), dan ketiga fase krisis ekonomi terpusat.

Pada masa Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1957, terjadi upaya dari pemerintah untuk mengubah dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan

²⁰ Ekonom James M. Buchanan dikenal sebagai pemenang hadiah nobel tahun 1986 dalam Ilmu Ekonomi atas teorinya mengenai dasar-dasar kontraktual dan konstitusional dalam ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan politik (*the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making*). Profesor Buchanan mengembangkan teori *"public choice"* dalam ilmu ekonomi yang mengubah metode yang dipakai para ekonom dalam menganalisis pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Karyanya dipuji karena berhasil membuka pintu arah pengujian mengenai bagaimana kepentingan pribadi para politisi dan kekuatan-kekuatan non ekonomi mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah (*how politician's self-interest and non-economic forces affect government economic policy*). Di antara karyanya, buku-buku yang dipandang sangat berpengaruh antara lain adalah *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy* (1962) bersama Gordon Tullock; *Cost and Choice* (1969).

²¹ <http://nobelprizes.com/nobel/economics/1986a/html> , diakses pada 21 Januari, 2017

peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Pada tahun ini terjadi nasionalisasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset milik Belanda. Sejumlah program nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat itu, adalah dengan menyelenggarakan program nasionalisasi perkembunan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara. Selanjutnya, dalam perdagangan terjadi nasionalisasi lahir PT Negara. Pada perindustrian dan pertambangan mengenal Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPIT). Pada bidang perbankan *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Telah lahir juga Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinasionalisasi dari perusahaan listrik dan gas Belanda. Dalam bidang transportasi, telah lahir PELNI, Garuda Indonesia Airways (GIA), dan Perusahaan Negara Kereta Api.

Pada era ekonomi terpimpin (Tahun 1957 sampai dengan Tahun 1965), dimulai dengan pidato Soekarno pada Tanggal 21 Februari 1957 dengan judul “Menyelamatkan Republik Proklamasi”. Inti dari pidato Soekarno tersebut adalah Indonesia tidak cocok dengan sistem ekonomi liberal. Pola parlementer pun dinyatakan sebagai sistem yang tidak cocok dengan sistem pemerintahan Indonesia. Ketidakstabilan di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sehingga, pada masa ini harus dilakukan secara terpimpin. Pada masa itu, Soekarno mencoba menginterpretasikan konsep demokrasi ekonomi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi pada masa itu. Konsepsi Presiden Soekarno tentang demokrasi, sebenarnya memuat 3 (tiga) hal pokok, yaitu:²²

- 1) Diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin;
- 2) Untuk mewujudkan konsepsi baru tersebut maka ia mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong seperti sudah disinggung diatas dengan memasukan seluruh partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia; dan
- 3) Dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional, yang dimaksud golongan fungsional adalah golongan

²² Himawan Indrajat, Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi, Vol. 18, No. 1: 53-62, Jurnal Sosiologi Lampung, hlm. 53.

karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita dan juga wakil-wakil daerah. Dewan Nasional adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan.

Pada era Soeharto (12 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), pada awal pemerintahan Soeharto konstelasi ekonomi, sosial, politik tidak kondusif. Sehingga, Soeharto merancang 3 (tiga) landasan dalam pembangunan nasional (lebih dikenal dengan Trilogi Pembangunan), yaitu, Pertama, stabilitas nasional yang dinamis, kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ketiga, pemerataan pembangunan. Bukti konkret dari rehabilitasi ekonomi adalah pada Tanggal 10 Januari 1967 disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan melihat perkembangan ekonomi pada masa itu, Soeharto fokus pada perubahan sistem komando menjadi mekanisme pasar, disiplin fiskal & anggaran berimbang, kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, dan memulihkan neraca pembayaran.

Pada era B.J Habibie (21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999), merupakan masa dimana terjadi reformasi ekonomi. Hal yang dilakukan melalui independensi kebijakan moneter, restruksi perbankan, konsolidasi fiskal, penyehatan korporasi, dan penetapan desentralisasi fiskal. Independensi kebijakan moneter dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% (tujuh puluh persen), dan memberikan status independen kepada Bank Indonesia. Restruksi perbankan dilakukan melalui menerbitkan obligasi, dan menutup bank-bank. Penyehatan korporasi dilakukan dengan cara merestrukturisasi utang swasta, dan melarang praktik monopoli Badan Urusan Logistik (BULOG). Konsolidasi fiskal dilakukan dengan cara membatalkan proyek infrastruktur, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Penetapan desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara menetapkan undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (22 Oktober sampai dengan 23 Juli 2001), ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pada masa ini dibangun juga prinsip-prinsip dasar toleransi dan

pluralisme. Selanjutnya, Gus Dur berfokus pada jaminan atas perlindungan hak-hak buruh, perlindungan minoritas, dan pengetasan kemiskinan. Konkret dari otonomi daerah yang dilakukan pada era Gus Dur adalah dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah, pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah, dan penerapan pajak daerah serta retribusi daerah.

Bentuk Sistem Ekonomi Indonesia

Asas kekeluargaan yang menjadi ruh dasar dari ekonomi Indonesia, dalam penjelasan dari naskah asli UUD NRI Tahun 1945 disebutkan secara langsung bahwa koperasilah sebagai wujud dari asas kekeluargaan. Bung Hatta, yang menjadi pelaku pertama membangun fondasi ekonomi Indonesia menegaskan bahwa koperasi dengan prinsip kebersamaan dapat menjadi *role model* dari perekonomian nasional.²³ Munculnya istilah baru dalam ayat (4) tentang demokrasi ekonomi, dilakukan dengan perdebatan sengit. Sejarah mencatat bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen meletakkan perekonomian dengan asas kekeluargaan, yang secara tegas menyebut koperasi sebagai salah satu bentuknya. Bung Hatta sebagai *founding father* gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Pembahasan sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sosok Bung Hatta (Mohammad Hatta, 1926-1959). Bung Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual, khususnya mengenai gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara.²⁴ Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ekonomi kerakyatan dituangkan

²³ Mohammad Hatta, Untuk Negeriku, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 83.

²⁴ <http://www.ui.ac.id/berita/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bung-hatta.html>, diakses pada 14 Maret 2017.

dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Bung Hatta dalam ekonomi kerakyatan mengedepankan kepentingan umum (masyarakat), akan tetapi hak dan martabat individu harus tetap dilindungi dan dihargai. Beliau memiliki pemikiran bahwa sebuah pembangunan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan sosial. Pemikiran ekonomi kerakyatan menentang konsep liberalisme yang sangat individualistik. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudahkan semangat egaliter koperasi. Karakteristik ekonomi kerakyatan, yaitu:²⁵

- 1) Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (mengembangkan koperasi Pasal 33 ayat (1));
- 2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (mengembangkan BUMN Pasal 33 ayat (2));
- 3) Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3));
- 4) Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi;
- 5) Menjaga stabilitas moneter;
- 6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2));
- 7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

Istilah ekonomi kerakyatan bergeser menjadi ekonomi Pancasila yang sebenarnya sama saja. Istilah ekonomi Pancasila sangat identik dengan tokoh Mubyarto pada 1980. Akan tetapi pertama diperkenalkan oleh Emil Salim dalam publikasinya 2 (dua) karangan mengenai ekonomi Pancasila, yaitu satu dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS),²⁶ dan satu dalam bentuk bab pada sebuah buku yang juga diterbitkan oleh LEKNAS dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta

²⁵ Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

²⁶ Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965. Monografi setebal 94 halaman itu diberi pengantar oleh Widjojo Nitisastro, dimana pengantarnya bertiti mangsa 1 Agustus 1965.

Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS).²⁷ Pada 1980, Mubyarto mengembangkan gagasan ekonomi Pancasila baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praktisi kebijakan. Merujuk pada penjelasan Mubyarto, ekonomi Pancasila memiliki 5 (lima) ciri, yaitu:²⁸

- 1) Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan;
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
- 4) Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; dan
- 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia pada Tahun 1980-an menerapkan sistem ekonomi liberal ala Adam Smith. Padahal, dalam kenyataannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara tertulis menerangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pencantuman dasar ekonomi Indonesia dalam konstitusi mirip dengan Jerman pada Tahun 1950-an (*soziale marktwirtschaft*) atau Jepang setelah

²⁷ Emil Salim, Politik dan Ekonomi Pantjasila, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965, hlm. 81-97 dimuat dalam Widjojo Nitisastro dkk., Masalah Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOLSOS (Ideologi, Politik, Sosial). Buku ini juga dipengantari oleh Widjojo, dan Bertiti Mangsa 27 November 1965. Selain Emil Salim, para penyumbang tulisan dalam buku ini adalah Widjojo Nitisastro (yang juga menuliskan kata pengantar), Ali Wardhana, Fuad Hasan, Selo Soemardjan, Mohammad Sadli, Barli Halim, Bintoro Tjokroamidjojo, Subroto, Soelaiman Soemardi, dan Kartomo Wirjosuhardjo.

²⁸ Tarli Nugroho, Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade, https://www.academia.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_Dekade, diakses pada 14 Maret 2017.

Perang Dunia II melalui sistem *human capitalism* yang fokus pada keadilan sosial dan kebahagiaan manusia.

Neoliberalisme atau liberalisasi ekonomi mulai berlaku di Indonesia pada era Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah membuka ruang kepada perusahaan asing untuk berinvestasi dalam pelbagai bidang. Investor pada saat itu sangat tertarik dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan hutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang tidak seimbang, mengakibatkan masyarakat tidak diberikan manfaat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat hanya dijadikan tenaga kerja kasar, tidak mendapatkan manfaat baik dalam materil maupun immateril. Konstelasi ekonomi pada saat itu sangat bergantung pada perekonomian asing. Akibatnya, perekonomian Indonesia sangat rentan terkena krisis. Liberalisasi ekonomi dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang liberalistik, fundamentalis pasar bebas, dan privatisasi BUMN. Neoliberalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang di bangun di atas tiga prinsip sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar;
- 2) Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan
- 3) Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang.

Amandemen Ke 4 (Keempat) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Dalam perjalanan sejarah sistem ketatanegaraan bangsa ini, tercatat telah dilakukan pengamandemenan dalam 4 (empat) tahap, Tahun 1999 sampai 2002. Berangkat dari sebuah tuntutan reformasi, amandemen UUD NRI Tahun 1945 diarahkan pada sebuah nuansa demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam segala aspek konstitusi telah mengatur berbagai sendi kehidupan, politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun dalam gagasan kekinian letupan konstitusi ekonomi menjadi sangat baru secara implementatif, ekonomi menjadi persoalan mendasar (*basic problem*) yang dijadikan berbagai kajian

namun belum memiliki kejelasan dalam konstitusi. Perkembangan pemikiran hingga aplikasi dari kebijakan ekonomi dalam konstitusi perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dalam sidang-sidang Panitia *Ad-hoc* I Badan Pekerja (PAH I BP) MPR timbul perdebatan sengit antar anggotanya mengenai ketentuan Pasal 33 UUD. Perdebatan sengit ini dimulai oleh terjadinya pertentangan pendapat yang hebat di antara para anggota Tim Ahli yang direkrut khusus oleh MPR untuk menghimpun dukungan para ahli dalam rangka penuntasan agenda Perubahan UUD. Tim Ahli diketuai oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL., dan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu Kelompok Hukum, Kelompok Politik, Kelompok Ekonomi, dan Kelompok Sosial Budaya, masing-masing diketuai oleh Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, MA., Prof. Dr. Mubyarto, dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Setelah masing-masing kelompok merampungkan garis besar pemikirannya masing-masing, diadakan rapat-rapat antar kelompok untuk perumusan laporan final.

Rapat-rapat antar kelompok tersebut, terutama Kelompok Hukum dan Politik berlangsung sangat dinamis, hangat tetapi lancar. Namun, di internal Kelompok Ekonomi timbul pertentangan pendapat yang sangat bertolak belakang satu sama lain khususnya berkenaan dengan rumusan Pasal 33. Bahkan, terdengar kabar bahwa Prof. Mubyarto bermaksud mengundurkan diri. Untuk mengatasi hal itu, maka atas prakarsa Prof. Ismail Suny sebagai Ketua Tim diadakanlah suatu pertemuan khusus antar Kelompok Hukum dan Kelompok Ekonomi dengan maksud untuk menengahi pertikaian pendapat di antara sesama anggota Kelompok Ekonomi. Dalam pertemuan bersama tersebut, kelompok ekonomi memang ternyata terbelah menjadi 2 (dua) group, yaitu Prof. Mubyarto dan Prof. M. Dawam Rahardjo di satu pihak berhadapan dengan para ekonom yang relatif lebih muda, yaitu Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Syahrir, Dr. Sri Mulyani Indrasari, dan Dr. Sri Adiningsih. Dr. Sri Mulyani sendiri adalah Sekretaris Tim Ekonomi yang diketuai oleh Prof. Dr. Mubyarto itu.

Perbedaan pendapat tidak membuahkan kesepakatan apa-apa, kecuali disepakati bahwa Tim Ahli akan menyampaikan laporan akhir apa adanya kepada

rapat PAH I BP MPR, termasuk mengenai dua alternatif pendapat mengenai rumusan Pasal 33 yang mencerminkan perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Pada intinya, Kelompok Syahrir dan kawan-kawan menghendaki agar perkataan “asas kekeluargaan” dihapus dan diganti dengan istilah lain yang lebih menjamin efisiensi, sedangkan Kelompok Mubyarto dengan keras menentang ide penghapusan semacam itu. Dalam rapat kerja dengan PAH I BP MPR untuk menyampaikan laporan hasil kerja Tim Ahli, Mubyarto menyatakan bahwa karena telah memperhitungkan gelagat bahwa sebagian terbesar anggota PAH I cenderung akan menghapuskan “asas kekeluargaan” sebagaimana salah satu alternatif yang diusulkan oleh Tim Ahli, maka Mubyarto menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Tim dengan resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan PAH I.

Naskah asli terdapat materi muatan 71 butir ketentuan dan setelah diamandemen mencakup 199 butir ketentuan. Perubahan tersebutpun didasarkan pada sebuah ideologi Pancasila sebagai landasan filosofi berbangsa dan bernegara. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁹

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Hal ini menginterpretasikan peran pemerintah dalam mengarahkan, mengkoordinir, dan membangun ekonomi nasional. Pemerintah harus menjaga ekonomi tetap berjalan sesuai tujuan negara yaitu kemakmuran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lain halnya, dengan pendapat Jimly Asshiddiqie,³⁰ bahwa kata ‘disusun’

²⁹ A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 309.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *supra* no. 22.

berarti susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan tingkat nasional sampai ke susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Penyusunan kebijakan ekonomi ini dapat diperankan oleh lembaga eksekutif melalui pembuatan kebijakan ekonomi, lembaga yudikatif menyusun undang-undang terkait ekonomi, dan lembaga yudikatif melakukan "*judicial review*" peraturan perundang-undangan terkait bidang ekonomi. Dengan mencermati Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terdapat Falsafah Ekonomi, yaitu "asas kekeluargaan". Falsafah kekeluargaan adalah falsafah sosial yang berlawanan dengan individualisme maupun sosialisme "kolektivisme" radikal.³¹

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Hal ini menegaskan peran negara untuk menguasai sektor-sektor penting perekonomian nasional. Konstitusi berisi pula landasan dalam membentuk kebijakan ekonomi disuatu negara. Hal ini bertujuan membentuk kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi. Konstitusi ekonomi (*economic constitution*) merupakan konsep baru dalam perkembangan hukum tata negara, berkaitan dengan tujuan ekonomi yang terkandung dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi ekonomi merupakan landasan dari kebijakan ekonomi. Sehingga, segala bentuk kebijakan ekonomi harus sesuai dengan konstitusi ekonomi suatu negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", artinya penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan yang terkandung harus diartikan sangat luas. Negara menguasai juga pada wilayah dirgantara Indonesia yang saat ini bernilai ekonomis. Dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai penguasaan luas oleh negara terhadap penguasaan yang strategis, tanpa menghilangkan hak-hak individu mengenai penguasaan.

³¹ Tom Gunadi, *Ekonomi Pancasila Dalam Kancan Pendapatan Ekonomi*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 7.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tertulisnya istilah “efisiensi dan efektifitas”. Artinya, perekonomian harus memberikan ruang kepada kepentingan pasar, tanpa menghilangkan peran negara. Faktanya, kondisi ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh paham individual-kapitalistik (*free fight liberalisme*) yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Paham individual-kapitalistik memberikan kebebasan kepada pihak yang kuat untuk mendominasi pasar. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat melumpuhkan paham “*Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*”, atau minimal mendistorsi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan paham individualisme dan liberalisme ekonomi.³²

Pelbagai pakar berpendapat bahwa hasil Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002, merupakan suatu maksud untuk mengingkari atau meniadakan esensi dasar UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada Tahun 2002, mencoba mengutamakan kepentingan kompetisi pasar bebas serta mengesampingkan makna keadilan dan kesejahteraan sosial. Indonesia salah satu negara yang memasukan kebijakan ekonomi tertinggi ke dalam konstitusi. Hal ini menyebabkan arah kebijakan ekonomi maupun politik ekonomi harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan arah kebijakan ekonomi tidak bisa disandarkan oleh kepentingan pasar, pemikiran empiris ekonomi, dan kepentingan ekonomi global. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah konsitusi ekonomi yang merupakan arah kebijakan ekonomi yang harus ditaati oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut Amandemen Pasal 33 UUD NRI TAHUN 1945 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 pada Tahun 2002:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

³² Sri-Edi Swasono, Dalam Seminar Implementasi Pasal 33 Dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008.

- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) ***Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan***
- 5) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.***

Dalam perkembangan setelah Amandemen Ke 4 (keempat) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang di *judicial review* antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber daya air, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Beberapa poin penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait bidang ekonomi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber daya air:

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa air merupakan hak yang harus di jamin oleh Pemerintah sebagaimana menjamin mengenai hak asasi manusia;

- 1) Pasal 33 ayat (3) harus diletakkan di dalam konteks hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Air harus dipandang sebagai *res commune*, artinya pemerintah harus melakukan pemanfaatan air secara tidak berdasarkan nilai ekonomi semata;
- 3) Mahkamah Konstitusi menilai hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup;
- 4) Hak guna air bukan merupakan hak kepemilikan atas air; dan
- 5) Peran negara terhadap air harus mengandung perumusan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Penutup

Sistem ekonomi Indonesia berkembang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap masa kepemimpinan, pemimpin memiliki penafsiran yang berbeda mengenai sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Faktor lain yang sangat dominan mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia adalah faktor konstelasi politik dan sosial. Dengan berkembangnya zaman, terlahir konsep konstitusi ekonomi. Sebagai sebuah konsep, konstitusi ekonomi harus dijadikan dasar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuju pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus selalu dijadikan patokan/landasan dalam membuat kebijakan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan terhadap konstitusi ekonomi adalah terjadi pragmatisme dalam menentukan arah kebijakan ekonomi harus dihindari. Pemerintah selalu saja terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Penulis melihat bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi tidak lepas dari kendala. Salah satu faktor yang paling besar adalah terkait dengan tekanan politik dan ekonomi globalisasi dari dunia internasional. Dalam praktiknya, Indonesia tidak bisa otonom dalam menentukan kebijakan ekonomi. Apalagi saat ini Indonesia terikat pada perjanjian bilateral maupun multilateral. Setelah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 diamandemen sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, berdampak pada keterbukaan Indonesia terhadap arah globalisasi. Indonesia mulai mengakui privatisasi dan liberalisme. Walaupun Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan jati diri dari ekonomi Indonesia (ekonomi kerakyatan/ Pancasila) tetap ada (tidak diubah). Akan tetapi, setelah Amandemen Tahun 2002 Indonesia secara konstitusi mengakui eksistensi privatisasi dan liberalisme.

Penambahan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus tetap mempertimbangan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Maksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah, sistem ekonomi Indonesia harus bertumpu pada nilai

“Kemakmuran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sehingga, sistem ekonomi pasar yang dikehendaki oleh Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus ditafsirkan secara arif. Dimana mekanisme pasar harus diartikan sebagai keterbukaan sistem ekonomi pasar yang terbatas. Artinya, negara harus tetap mengedepankan sistem ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.

Semangat untuk mengamandemen dengan menambahkan Ayat (4) dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 seolah-olah menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak bisa beradaptasi dengan sistem ekonomi global. Sistem ekonomi Pancasila dianggap terlalu kaku untuk diimplementasikan di sistem ekonomi Indonesia. Sehingga, diperlukan amandemen terhadap konstitusi ekonomi yang lebih fleksibel terhadap sistem ekonomi global. Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang dapat memberikan ruang kepada investor asing untuk berinvestasi, membuka hak-hak individu dalam hal penguasaan, dan mengurangi monopoli negara terhadap pasar. Oleh karena sistem ekonomi Pancasila dianggap tidak berpihak terhadap investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Arah politik ekonomi pemerintah seharusnya mengurangi peran penguasaan asing dan lebih memberi peluang pada peran domestik. Norma-norma hukum hendaknya selaras dengan landasan filosofis bangsa. Pemanfaatan sumber daya alam dan pasar domestik digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah hendaknya makin terarah. Reformasi birokrasi. Arah baru politik ekonomi yaitu mengurangi peran penguasaan asing dan lebih memberi peluang dan peran domestik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Emil Salim, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965.
- _____, *Politik dan Ekonomi Pantjasila*, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965.
- Ermaya Suradinata, *Undang-Undang Dasar 2002 Hasil Amandemen UUD 45 Menghancurkan Bangsa*, Yayasan Kepada Bangsa, Jakarta, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994.
- _____, *The Constitutional Law of Indonesia*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, 2009.
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Luigi Paganetto, (*ed.*), *The Political Economy of the European Constitution* Aldershot, Ashgate, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Alumni, Bandung, 1995.
- Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Jakarta, Jakarta, 1960.
- _____, *Untuk Negeriku*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Tom Gunadi, *Ekonomi Pancasila Dalam Kancah Pendapat Ekonomi*, Angkasa, Bandung, 1995.

Artikel/Karya Ilmiah:

- Hamid A. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990.
- K., Wolfgang, "On the Concept of the 'Economic Constitution' and the Importance of Franz Bohn from the Viewpoint of Legal History", *European Journal of Law and Economics*, Volume 3, Number 4, Springer, Desember 1996.
- Policy Papers oleh Peneliti Muda WP II/III Theories: Team 5, EU-Consent, didukung oleh European Union's 6th Framework Programme.

Himawan Indrajat, "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi", Jurnal Sosiologi Vol. 18, No. 1: 53-62, Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat Tahun 2002.

Internet:

Tarli Nugroho, "*Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade*",
https://academia.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_Dekade.

<http://nobelprizes.com/nobel/economics/1986a/html>.

<http://ui.ac.id/berita/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bunghatta.html>.